

ABSTRAK

Direksi merupakan organ Persero yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengurusan Persero. Perbuatan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam dilihat dari sifatnya, yaitu perbuatan *behereen* dan perbuatan *beschikking*. Membuat suatu perikatan merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan Direksi Persero, contohnya adalah membuat kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain. Pertamina merupakan badan hukum dalam bentuk Persero dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perikatan kontrak KSO melalui Direksinya dengan dasar ketentuan Anggaran Dasar Pertamina dan peraturan perundang-undangan. Perjalanan kontrak tidak selalu berakhir baik, terkadang ada yang berakhir dengan pemutusan kontrak. Akibat hukum dari pemutusan kontrak KSO adalah munculnya hak gugat dari pihak yang dirugikan sehingga membuat pihak lain wajib mempertanggungjawabkan pemutusan kontrak KSO tersebut. Kewenangan Direksi dalam memutus kontrak KSO pada dasarnya tergantung pada pembentukan kontrak tersebut apakah dalam lingkup perbuatan *behereen* atau perbuatan *beschikking*.

**Kata Kunci: Direksi Persero, Pertamina, Behereen, Beschikking, Kontrak Kerja Sama Operasi, Pemutusan Kontrak, Pertanggungjawaban.**

**ABSTRACT**

*The Board of Directors is a corporation organ that authorized to take legal actions in order to do corporation activities. The legal actions can be divided into 2 (two) kinds, the action deeds *behereen* and *beschikking*. Creating an agreement is a form of legal actions that can be done by Directors, for example make a joint operation contract (JOC) with other parties. Pertamina is a legal entity in form of limited company and is one of the State Owned Enterprises (SOEs) that can make an agreement in JOC form through their Directors on the basis of the provisions of the Articles of Associations Pertamina and company law. Execution of contract is not always end well, sometimes ending with the termination of contract. The legal consequences of the termination of JOC is the emergence of right to sue from the losing party so as to show liability for terminate the contract. The authority of the Board of Directors to terminate a cooperation contract unilaterally depends on the formation of the agreement, whether it is within the scope of the *behereen* or *beschikking* deeds.*

**Keywords:** *Board of Directors, Pertamina LTD, Behereen, Beschikking, Join Operation Contract, Termination of Contract, liability.*